



<http://jurnal.iaindarussalam.ac.id/index.php/tarbiyah>

**ANALISIS PROBLEMATIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA OTONOMI
DAERAH (KESENJANGAN KEBIJAKAN, KURIKULUM, DAN KOMPETENSI GURU
PAI)**

Hidayatus Salehah¹, Puput Syahara Hibatullah², Haidir Rahmad³, Ajahari Ajahari⁴
UIN Palangka Raya

E-mail : sholehah3852@gmail.com, syaharapuput@gmail.com, haidirvrl@gmail.com,
ajahari@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di Indonesia. Namun, pelaksanaan PAI di era otonomi daerah menghadapi berbagai problematika, seperti kesenjangan kebijakan, kurikulum, kompetensi guru, pembiayaan, dan tata kelola pendidikan. Artikel ini bertujuan menganalisis problematika dan tantangan PAI di era desentralisasi serta menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengkaji berbagai jurnal, buku, regulasi, dan hasil penelitian terkait pendidikan Islam dan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan peluang inovasi berbasis lokal, tetapi juga menimbulkan ketimpangan mutu antar daerah akibat perbedaan sumber daya, pendanaan, dan kualitas guru. Selain itu, tantangan digitalisasi, moderasi beragama, dan relevansi metode pembelajaran turut memengaruhi efektivitas PAI. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemerataan guru, transformasi digital, dan sinergi tata kelola pendidikan untuk meningkatkan mutu PAI secara merata.

Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, Otonomi Daerah, Desentralisasi Pendidikan, Kurikulum PAI, Kompetensi Guru

Abstract

Islamic Religious Education (IRE) has a strategic role in shaping students' character and moral values in Indonesia. However, the implementation of IRE in the era of regional autonomy faces various problems, including policy gaps, curriculum issues, teacher competency, educational funding, and governance challenges. This article aims to analyze the problems and challenges of IRE in the decentralization era and to propose strategic solutions to improve its quality. This study uses a library research method by examining journals, books, regulations, and previous studies related to Islamic education and regional autonomy. The findings show that educational decentralization provides opportunities for local-based innovation but also creates disparities in educational quality among regions due to differences in resources, funding, and teacher quality. In addition, challenges related to digitalization, religious moderation, and the relevance of learning methods also affect the effectiveness of IRE. Therefore, strengthening regulations, equal distribution of teachers, digital transformation, and governance synergy are needed to improve the quality of IRE evenly across Indonesia.

Keywords: *Islamic Religious Education, Regional Autonomy, Educational Decentralization, Islamic Religious Education Curriculum, Teacher Competence.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12, setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya (Halid & Arifah, 2024). Amanat ini menegaskan bahwa PAI bukan sekadar mata pelajaran pelengkap, melainkan komponen fundamental dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Kunci kesuksesan Pendidikan Islam di Indonesia terletak pada kualitas sumber daya manusia yang menjadi penentu arah dan tujuan keberhasilan (Johan et al., 2024).

Memasuki era otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui UU No. 23 Tahun 2014, terjadi pergeseran besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Kewenangan pengelolaan pendidikan yang semula terpusat di pemerintah pusat kini diserahkan sebagian besar kepada pemerintah daerah (Hakim, 2023). Hal tersebut dikenal dengan istilah desentralisasi pendidikan, yaitu suatu kebijakan yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah atau lembaga pendidikan dalam upaya memajukan pendidikan (Hendra & Fadriati, 2023). Pendekatan ini dinilai lebih efektif dan juga menjadi sarana bagi pemerintah pusat untuk tetap memantau serta mengevaluasi perkembangan pendidikan secara menyeluruh (Wulandari et al., 2025). Desentralisasi dalam sistem pendidikan ini bertujuan untuk menjawab tantangan yang muncul dari berbagai daerah dengan memberikan keleluasaan untuk merancang serta mengelola pendidikan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut sehingga pendidikan dapat menjadi lebih relevan, inklusif, dan merata di seluruh wilayah (Yusuf & Hanif, 2025).

Kebijakan desentralisasi ini pada satu sisi membuka peluang inovasi pendidikan, namun di sisi lain juga melahirkan sejumlah problematika yang serius. Dalam implementasinya, pelaksanaan otonomi pendidikan menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan Islam sekaligus merupakan kekuatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan tidak hanya bergantung pada pemberian kewenangan kepada daerah, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan pemerintah yang mampu menjamin pemerataan mutu, pengawasan, dan penguatan kapasitas lembaga pendidikan Islam secara berkelanjutan

Secara historis, otonomi dalam pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan sejak awal (Auladi et al., 2025). Namun, tantangan muncul pada lembaga pendidikan Islam negeri (madrasah) yang berada di bawah Kementerian

Agama. Secara struktural, madrasah ini mengikuti instansi vertikal pusat, tetapi dalam praktiknya berada dalam wilayah pemerintahan daerah yang telah menerapkan sistem otonomi. Kondisi ini menimbulkan adanya ketidaksinkronan antara kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan pendidikan Islam (Basri & Arifin, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas secara khusus mengenai dampak otonomi daerah terhadap pendidikan Islam, baik dari segi kelembagaan madrasah (Aini, 2022; Basri & Arifin, 2021; Mustabsyirah & Yuspihani, 2025) maupun dari segi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan itu sendiri (Indah et al., 2024; Lathifah et al., 2024; Yusuf & Hanif, 2025). Namun kajian yang secara khusus dan komprehensif membahas problematika Pendidikan agama islam itu sendiri mencakup aspek kurikulum, guru, pembiayaan, dan tata kelola secara terpadu masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai problematika Pendidikan Agama Islam (PAI) di era otonomi daerah, tantangan kontemporer yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan PAI di era desentralisasi pendidikan, serta berbagai solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai problematika, tantangan, dan upaya penguatan Pendidikan Agama Islam berdasarkan penelitian kajian literatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema problematika Pendidikan Agama Islam (PAI) di era otonomi daerah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, kurikulum PAI, kompetensi guru, pembiayaan pendidikan, dan tata kelola pendidikan Islam di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengkaji secara kritis berbagai temuan penelitian dan kebijakan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai problematika, tantangan, serta solusi penguatan Pendidikan Agama Islam di era otonomi daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran konseptual dan analitis secara mendalam berdasarkan kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Pendidikan Agama Islam di Era Otonomi Daerah

1. Problematika Kurikulum PAI

Pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan dalam merespons tuntutan inovasi dan perubahan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan silabus pembelajaran. Menurut Thoah dalam (Audi et al., 2024), prinsip dasar dalam pengembangan suatu kurikulum adalah relevansi, yaitu keselarasan antara isi kurikulum dengan kondisi nyata serta kebutuhan zaman. Menurut (Munawir et al., 2024), implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam penafsiran kurikulum, serta kesulitan dalam menyesuaikan isi kurikulum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum Pendidikan agama Islam perlu terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh signifikan terhadap cara pandang dan struktur kehidupan manusia, baik dalam aspek duniawi maupun spiritual.

Kompleksitas kurikulum pendidikan di Indonesia dinilai masih cukup tinggi dibandingkan beberapa negara maju, sehingga memberikan beban tersendiri bagi guru maupun siswa. Peserta didik dituntut menguasai banyak materi dalam waktu yang terbatas, sementara guru harus menghadapi tuntutan administratif serta pencapaian target pembelajaran yang sering kali tidak realistis (Rambe & M, 2025). Apabila peralihan suatu kurikulum terlalu cepat yang tidak diiringi ketidaksiapaan aspek lainnya seperti tenaga kependidikan menjadikan tujuan dan arah kurikulum tidak jelas (Mugiarto et al., 2022). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Loviana et al., 2025), yang meunjukkan bahwa Kurikulum PAI di MTs GUPPI Natar menghadapi tantangan yang nyata yakni adanya ketidaksesuaian antara kurikulum yang diterapkan dengan kebutuhan serta potensi peserta didik sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman yang masih didominasi oleh pendekatan teoritis dan hafalan. Banyak lagi data

Pada dasarnya, otonomi daerah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Namun pada kenyataannya, kebijakan ini justru kerap memunculkan perbedaan dalam standar mutu Pendidikan Agama Islam (PAI) antar wilayah yang menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi tidak merata (Auladi et al., 2025).

Pendidikan Agama Islam cenderung bergantung pada kebijakan pusat, terutama dalam hal kurikulum mengakibatkan kurikulum pada pendidikan Islam di daerah minim sekali terjadi pembaruan. Hal ini menyebabkan saat pembelajaran agama berlangsung hanya fokus pada materi yang berulang dan kurang

menampakkan makna yang sesuai dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Praktik pembelajaran yang berlangsung hingga saat ini cenderung masih bertumpu pada metode-metode konvensional yang dalam banyak kasus kurang mampu menjawab isu-isu aktual. Akibatnya, ilmu-ilmu modern sering kali dipandang kurang prioritas untuk dipelajari dalam lingkungan pendidikan Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menghadapi dinamika transformasi sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang (Hudayah & Nugraha, 2026).

Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi kurikulum lokal, namun hal ini seringkali berdampak pada inkonsistensi standar mutu PAI antar wilayah. Perbedaan tersebut tidak hanya tampak pada struktur kurikulum, metode pembelajaran, dan alokasi waktu, tetapi juga pada sistem evaluasi yang digunakan. Di sekolah umum, pembelajaran PAI cenderung menerapkan pendekatan berbasis proyek dengan evaluasi yang lebih fleksibel melalui asesmen formatif, sumatif, refleksi, dan proyek pembelajaran. Sementara itu, madrasah lebih menekankan metode klasikal seperti tahfiz dan ceramah, dengan evaluasi yang berfokus pada hafalan, pemahaman teks keislaman, serta praktik ibadah secara lebih mendalam. Kondisi ini menunjukkan belum meratanya standar implementasi kurikulum PAI, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu pembelajaran antar daerah dan lembaga Pendidikan (Panes et al., 2025).

2. Problematika Guru PAI

Distribusi guru PAI yang tidak merata merupakan problematika struktural yang belum terselesaikan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kesenjangan dalam implementasi kebijakan, terutama di daerah terpencil dan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) kerap mengalami kekurangan guru PAI yang berkualifikasi seperti belum memenuhi syarat minimal S1/D4 dan sertifikasi pendidik. Daerah terpencil khususnya 3 T masih sering ditemukan mengalami kekurangan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten, khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Sementara itu, daerah perkotaan justru cenderung mengalami kelebihan jumlah guru, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga pendidik (Mansir, 2022).

Hal ini menunjukkan sistem rekrutmen guru PAI di Indonesia masih mengalami ketimpangan antara kebutuhan di lapangan dan jumlah tenaga pendidik yang tersedia. Di sejumlah wilayah terutama di wilayah 3T, sekolah kerap mengalami kekurangan guru PAI akibat rendahnya minat pelamar untuk ditempatkan di lokasi tersebut. Hal tersebut disebabkan karena faktor kesejahteraan, fasilitas yang terbatas, serta sedikit sekali peluang dalam pengembangan karier (Dewi et al., 2025). Ketidakmerataan distribusi guru

mengakibatkan situasi tenaga pendidik yang berkualitas lebih banyak terpusat di wilayah perkotaan, sedangkan daerah pedesaan, terpencil, dan 3T kerap mengalami kekurangan guru yang kompeten (Syaekhan et al., 2025). Akibatnya, terjadi ketimpangan khususnya di wilayah perbatasan yang kerap mengalami kekurangan guru kompeten atau guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Terlebih lagi di beberapa sekolah terpencil hanya memiliki satu atau dua orang guru yang harus mengajar seluruh mata pelajaran sekaligus di berbagai jenjang kelas (Komari et al., 2025). Hal tersebut membuktikan banyak lulusan pendidikan agama Islam tidak terserap secara optimal dalam dunia kerja pendidikan (Fitriyah, 2026).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Rizqi et al., 2026) di wilayah pesisir tepatnya di Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah masih terdapat ketimpangan pendidikan yang cukup serius yakni hanya sekitar 35–40% remaja di sana yang dapat melanjutkan ke jenjang SMA. Penelitian (Muslim, 2024) juga menunjukkan adanya ketimpangan distribusi dan kualifikasi guru di Kabupaten Sampang yakni guru laki-laki sebesar 55,1%, guru non-PNS mencapai 65,7%, serta 88,7% baru berpendidikan S1 dengan minimnya jenjang S2–S3. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan dalam akses pengembangan profesional dan sertifikasi guru, yang dapat merefleksikan belum optimalnya tata kelola dan pemerataan kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian (Rahabav et al., 2024), menunjukkan distribusi dan penempatan guru SMA di Kota Ambon masih mengalami ketimpangan, ditandai dengan adanya sekolah yang kelebihan guru dan sekolah lain yang justru kekurangan. Hal ini berdampak cukup kompleks yakni terjadi ketidakseimbangan rasio antara guru dan siswa serta ketidaksesuaian antara kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu yang pada akhirnya menyebabkan mutu pendidikan yang tidak merata di setiap sekolah. Oleh karena itu, isu mengenai distribusi guru menjadi suatu hal yang perlu diprioritaskan dalam pengorganisasian pendidikan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap akses terhadap guru yang kompeten. Permasalahan ini bersifat penting, mendesak, dan mendasar, serta sangat menentukan arah penyelenggaraan pendidikan di masa depan, sehingga membutuhkan perencanaan yang matang dan jangka yang panjang (Triwiyanto & Kusumaningrum, 2025).

Selain permasalahan mengenai distribusi guru PAI yang tidak merata, permasalahan lain muncul dalam beberapa kasus masih ditemukan guru, termasuk yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), kurang optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, profesionalitas dan kedisiplinan guru PAI juga masih menjadi

tantangan yang perlu mendapat perhatian serius agar mutu pembelajaran dapat meningkat (Hidayah, 2024).

3. Problematika Pembiayaan

Ketimpangan pendanaan pendidikan antar daerah merupakan salah satu tantangan dan hambatan langsung pada kualitas penyelenggaraan PAI. Daerah dengan anggaran yang rendah mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran PAI yang memadai sehingga kualitas pendidka tidak merata (Mustabsyirah & Yuspiani, 2025). Kesenjangan perbedaan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil terlihat dari masih banyaknya sekolah di desa atau kawasan terpencil yang masih jauh dari kondisi layak. Permasalahan infrastruktur seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang tidak memadai menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan Pendidikan (Rambe & M, 2025).

Berdasarkan penelitian oleh Hasbullah dalam (Sharifudin et al., 2024), menunjukkan bahwa realitas pendidikan Islam di Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 35% masih menunjukkan keteringgalan, terutama dari aspek mutu, sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pendidik, serta pendanaan. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya umumnya memiliki fasilitas yang lebih memadai, baik dari aspek infrastruktur maupun akses terhadap pelatihan guru. Sebaliknya, sekolah yang berada di wilayah pedesaan, termasuk di daerah terpencil di Sumatera, masih sering menghadapi keterbatasan sarana dan minimnya pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama (Zahfa et al., 2025). Sejalan dengan hal itu, Widodo (2019) dalam (Indah et al., 2024), juga menunjukkan adanya beberapa problematika terkait pembiayaan pendidikan yang dapat dilihat dari data rendahnya alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat (5,6% dan 3,7% dari APBD) dibandingkan Provinsi Aceh yang telah mengalokasikan di atas 20%. Hal tersebut memunculkan dampak serius bagi kualitas layanan pendidikan antar daerah.

Menanggapi hal tersebut. pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan baru mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari total APBD. Namun, dalam praktiknya jumlah tersebut masih belum memenuhi keseluruhan kebutuhan pendidikan. Akibatnya, masih terdapat banyak sekolah yang kurang layak untuk kegiatan proses belajar mengajar (Sulistiawati et al., 2024).

Kesenjangan anggaran pendidikan juga berdampak langsung terhadap kualitas proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Keterbatasan dana menyebabkan banyak sekolah, khususnya di daerah terpencil dan wilayah 3T, belum mampu menyediakan media pembelajaran PAI yang memadai seperti kitab, buku ajar terbaru, perangkat teknologi pembelajaran,

laboratorium keagamaan, hingga akses pelatihan bagi guru PAI. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pembelajaran cenderung berlangsung secara konvensional, kurang inovatif, dan minim pemanfaatan teknologi pendidikan. Di sisi lain, sekolah-sekolah di daerah dengan dukungan anggaran lebih besar mampu menyediakan fasilitas pembelajaran digital, program pengembangan kompetensi guru, serta kegiatan keagamaan yang lebih variatif sehingga kualitas pembelajaran PAI menjadi lebih optimal. Ketimpangan ini pada akhirnya memunculkan kesenjangan hasil belajar peserta didik antar daerah, baik dalam aspek pemahaman keagamaan, pembentukan karakter, maupun penguasaan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, pemerataan pembiayaan pendidikan menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas layanan PAI yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

4. Problematika Tata Kelola dan Koordinasi

Kesenjangan dualisme pada pendidikan umum di bawah Kemendikbudristek dan pendidikan keagamaan di bawah Kemenag, kerap menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan standar pendidikan (Sabilla et al., 2025). Kebijakan daerah yang terkadang tidak berpihak pada penguatan PAI semakin memperparah kondisi ini. Keterlibatan lembaga pendidikan Islam dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di tingkat daerah masih tergolong rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan dalam praktiknya terjadi tumpang tindih dan ketidaksinambungan antar regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses implementasi dan pada akhirnya menghambat efektivitas kebijakan pendidikan itu sendiri. Selain itu, juga terdapat perbedaan kebijakan dalam penentuan standar kurikulum antara madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama dengan sekolah umum yang berada di bawah Kemendikbudristek, meskipun keduanya pada dasarnya mengacu pada standar nasional pendidikan yang sama (Surya, 2026).

Hal ini dapat terlihat pada Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam sering kali kurang diperhatikan dalam perencanaan pendidikan daerah, karena sebagian besar koordinasi lebih banyak dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang cenderung berfokus pada sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan (Navelia et al., 2025). Menurut hasil penelitian (Supardi et al., 2025), kesenjangan antara lembaga yang berada di bawah Kemendikbud dan Kemenag dapat dilihat dari perolehan alokasi anggaran per peserta didik yang dimana Lembaga di bawah Kemendikbud memiliki anggaran sekitar 2,7 kali lebih besar dibandingkan Lembaga dibawah kemenag seperti madrasah dan pesantren. Kondisi ini kemudian memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas infrastruktur dan sarana pembelajaran yang tersedia. [Kembangkan dengan analisis regulasi dan temuan penelitian terkait lemahnya mekanisme pengawasan PAI]

B. Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Otonomi Daerah

1. Tantangan Regulasi dan Kebijakan

Dinamika regulasi pendidikan nasional telah membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI). Desentralisasi pendidikan melalui kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, termasuk pengembangan implementasi PAI di sekolah. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan persoalan berupa ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah baik dalam perencanaan maupun penerapannya (Wijayanti et al., 2026). Dalam praktiknya, terdapat perbedaan standar pengelolaan, alokasi anggaran, serta prioritas kebijakan pendidikan agama di berbagai wilayah yang berdampak pada ketidakmerataan mutu PAI (Barsihannor, 2021).

Secara yuridis, penyelenggaraan PAI memiliki landasan hukum yang kuat dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang berbunyi "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama". Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya diposisikan sebagai salah satu mata pelajaran, tetapi juga sebagai komponen esensial dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik (Muhamad et al., 2025). Dalam pelaksanaannya di lapangan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Namun, dalam implementasinya kebijakan tersebut sering menghadapi kendala di era otonomi daerah antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengawasan standar pembelajaran, distribusi guru PAI, dan penguatan kurikulum moderasi beragama. Kondisi ini sering dikritisi karena adanya tumpang tindih kewenangan serta belum optimalnya mekanisme koordinasi antar lembaga. Akibatnya, masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama terkait akreditasi, sertifikasi guru, serta penyaluran bantuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi yang lebih terarah dengan memperjelas pembagian peran masing-masing institusi serta memperkuat sistem koordinasi yang efektif. Selain itu, penting untuk membangun forum koordinasi yang dilakukan secara rutin dan berbasis pada indikator kinerja yang terukur guna meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan secara nasional (Luvianingtias et al., 2025).

Disisi lain itu, wacana revisi UU Sisdiknas juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait posisi dan arah kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan regulasi yang terlalu dinamis dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengembangan kurikulum, sistem evaluasi pembelajaran, serta kebijakan sertifikasi guru PAI, sekaligus berisiko menghambat inovasi dalam pengembangan pendidikan (Rafid & Nurita, 2025). Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh dinamika politik yang dimana UU Sisdiknas sebagai payung hukum nasional pendidikan termasuk bagi pengakuan madrasah dan lembaga pendidikan Islam, pada praktiknya masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan tekanan kelompok tertentu sehingga berpotensi melemahkan ketentuan yang menjamin perlindungan serta pengakuan khusus terhadap madrasah (Luvianingtias et al., 2025). Dalam perspektif hukum pendidikan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi agar kebijakan pendidikan agama tetap memiliki arah yang jelas dan konsisten. Regulasi negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dalam memastikan bahwa pendidikan Islam selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan yang konsisten, jelas, dan berkelanjutan akan memperkuat sistem pengelolaan madrasah dan pesantren, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pendidikan Islam yang lebih transparan, akuntabel, dan berkesinambungan (Rahmi et al., 2025). Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa desentralisasi pendidikan tidak mengurangi substansi tujuan PAI sebagai sarana pembentukan karakter, moral, dan moderasi beragama peserta didik.

2. Tantangan Digitalisasi Pembelajaran

Transformasi digital dalam pendidikan menghadirkan tantangan besar bagi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam upaya pemerataan pendidikan. Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan akses teknologi antarwilayah atau antar institusi pendidikan (Agustina & Yuana, 2025). Hal ini terlihat pada lembaga sekolah yang tidak semua memiliki infrastruktur digital yang memadai seperti jaringan internet stabil, perangkat komputer, maupun media pembelajaran berbasis teknologi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya digital divide, yaitu kesenjangan digital yang ditandai oleh perbedaan akses terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Akibatnya, implementasi pembelajaran digital dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) belum dapat berlangsung secara merata dan adil (Octavia et al., 2026).

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa akses internet dan kepemilikan perangkat digital di Indonesia masih mengalami ketimpangan berdasarkan wilayah dan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari perbandingan antar kelompok wilayah yang memperlihatkan adanya kesenjangan

digital yang nyata di berbagai daerah. Wilayah pada kelompok yang lebih maju cenderung telah menikmati fasilitas TIK yang lebih unggul dan modern, sedangkan kelompok yang kurang berkembang masih tertinggal jauh dalam hal ketersediaan infrastruktur maupun layanan digital (Yudistira & Maulana, 2024). Sehingga sekolah-sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih menghadapi keterbatasan sarana teknologi yang berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran digital. Dalam konteks PAI, keterbatasan tersebut menjadi tantangan serius karena guru dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai karakteristik generasi

Selain persoalan infrastruktur, literasi digital guru PAI juga menjadi isu penting. Banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan teknologi digital yang diperlukan untuk membuat konten edukatif yang menarik dan interaktif (Najib & Aimah, 2025). Padahal, penguasaan dalam aspek digital sangat penting agar guru mampu mengarahkan peserta didik menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Guru PAI tidak hanya berperan sebagai penyampai materi agama, tetapi juga sebagai pembimbing agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab (Azwa et al., 2026). Menurut (Ali, 2025), penggunaan media teknologi informasi seperti video interaktif, e-learning, aplikasi keislaman, YouTube, dan Learning Management System (LMS) membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, efisien, serta membantu siswa memahami konsep keagamaan yang abstrak melalui pendekatan visual dan interaktif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital guru melalui pelatihan dan pendampingan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan transformasi pendidikan di era teknologi.

3. Tantangan Moderasi Beragama

Salah satu tantangan utama dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah memastikan kebijakan yang telah dibuat sepenuhnya menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama bersamaan dan selaras dengan pembentukan karakter kebangsaan. Moderasi beragama dipahami sebagai konsep tentang cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan yang menekankan keadilan, keseimbangan, toleransi dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama secara bijaksana, tanpa mengaburkan keyakinan, serta tetap menghargai perbedaan dan menghindari sikap ekstrem baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme (Fauzi & Rasiha, 2025; Syaefuddin et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran PAI masih menghadapi berbagai kendala, sehingga tujuan membentuk peserta didik yang moderat dan berkarakter kebangsaan belum sepenuhnya tercapai secara optimal. PAI dihadapkan pada tantangan besar dalam membentuk peserta didik yang moderat, toleran, dan berkarakter Islam

rahmatan lil 'alamin di tengah maraknya konten ekstremisme dan radikalisme di ruang digital, termasuk penyebaran konten bermuatan radikal yang dapat dengan cepat meluas melalui mekanisme algoritma media sosial (Sari & Mardiyah, 2026). Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama dalam PAI menjadi penting untuk memastikan bahwa kebebasan daerah dalam mengelola pendidikan tetap berada dalam koridor nilai kebangsaan dan kebhinekaan.

4. Tantangan Relevansi Metode Pembelajaran

Perkembangan karakteristik peserta didik generasi Z menuntut perubahan pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Generasi yang termasuk dalam generasi digital (digital natives) menuntut adanya pendekatan pendidikan yang lebih adaptif dan berbeda dari sebelumnya. Mereka berkembang di lingkungan yang sarat dengan teknologi digital, memiliki kecenderungan berpikir visual, responsif terhadap perkembangan teknologi, serta terbiasa melakukan interaksi melalui media daring (Shiliya et al., 2025).

C. Solusi Penguatan PAI di Era Otonomi Daerah

1. Penguatan regulasi standar minimal PAI

Salah satu akar persoalan paling mendasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di era otonomi daerah adalah ketiadaan regulasi teknis yang secara tegas dan terukur menjamin standar minimal layanan PAI di seluruh wilayah Indonesia, terlepas dari kapasitas fiskal daerah masing-masing. Kondisi ini mengakibatkan kualitas PAI sangat bergantung pada kemauan politik (political will) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah, yang pada kenyataannya sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut (Basri & Arifin, 2021), otonomi pendidikan Islam di Indonesia memerlukan keseimbangan antara kebebasan daerah dalam berinovasi dan jaminan negara atas standar minimal penyelenggaraan pendidikan agama, karena tanpa jaminan tersebut otonomi justru berpotensi memperparah kesenjangan kualitas PAI antardaerah

Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama perlu menerbitkan regulasi teknis yang komprehensif mengenai standar minimal penyelenggaraan PAI di seluruh jenjang pendidikan. Regulasi dimaksud idealnya mengatur secara spesifik minimal alokasi jam pelajaran PAI yang tidak dapat dikurangi oleh kebijakan daerah, kualifikasi dan kompetensi minimal guru PAI, standar bahan ajar dan sarana pembelajaran PAI, serta mekanisme pembiayaan afirmatif bagi daerah yang tidak mampu memenuhi standar tersebut secara mandiri. Urgensi regulasi teknis ini diperkuat oleh hasil kajian (Aswandi dkk., 2025) yang menyimpulkan bahwa implementasi standar nasional PAI di sekolah masih menghadapi kendala serius berupa kekurangan guru berkualitas, kurikulum yang kaku dan tidak adaptif, serta resistensi dari sebagian masyarakat yang menilai regulasi pusat tidak

mempertimbangkan konteks lokal, sehingga evaluasi berkala dan fleksibilitas kurikulum menjadi kunci keberhasilan kebijakan standarisasi PAI.

Lebih lanjut, regulasi standar minimal PAI harus disertai dengan mekanisme pembiayaan afirmatif yang memadai. Pemerintah pusat perlu memastikan tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara khusus diperuntukkan bagi penguatan PAI di daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama di kawasan 3T. Tanpa dukungan fiskal yang memadai dari pusat, regulasi standar minimal hanya akan menjadi instrumen normatif yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Peran pendidikan Islam dalam sistem otonomi daerah di Indonesia akan optimal apabila negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar yang ditetapkan, khususnya di daerah-daerah yang secara struktural tidak mampu membiayai penyelenggaraan PAI yang berkualitas secara mandiri (Wulandari dkk., 2025).

Di sisi lain, regulasi standar minimal PAI juga harus mampu mengakomodasi keberagaman konteks lokal tanpa mengorbankan keseragaman mutu. Model yang relevan adalah konsep standar nasional dengan fleksibilitas lokal, di mana pemerintah pusat menetapkan capaian pembelajaran minimum PAI yang bersifat nasional, sementara daerah diberi ruang untuk memperkaya konten PAI dengan muatan kearifan lokal. Regulasi yang kuat juga harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang mengikat, termasuk instrumen pengawasan, insentif bagi daerah berprestasi, dan sanksi administratif bagi daerah yang gagal memenuhi standar minimal. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam kajian *Dinamika dan Regulasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*, diskursus antara regulasi dan kebijakan pendidikan Islam yang efektif selalu memerlukan mekanisme pengawasan yang terstruktur dan akuntabel agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara sistematis (Ritonga & Rosyada, 2024).

2. Transformasi digital berbasis kearifan lokal

Penggunaan platform digital, seperti aplikasi pembelajaran berbasis mobile, memungkinkan siswa untuk mengakses materi pendidikan agama secara fleksibel kapan pun dan di mana pun. Pemanfaatan teknologi juga dapat mendorong proses belajar yang lebih kreatif serta membantu siswa memperdalam pemahaman terhadap materi keagamaan (Zahfa et al., 2025). Namun dalam pemanfaatannya, digitalisasi pembelajaran PAI harus dilakukan secara bijaksana dan terencana, dengan menempatkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal sebagai filter utama, bukan sekadar mengadopsi teknologi secara serampangan tanpa orientasi nilai. Transformasi digital dalam pembelajaran PAI yang tidak disertai dengan penguatan nilai-nilai keislaman berpotensi mengikis identitas keagamaan peserta

didik dan menggerus kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan komparatif pendidikan Islam di Indonesia (Damayanti & Ridwan, 2024).

Transformasi digital PAI berbasis kearifan lokal dapat dioperasionalkan melalui pengembangan platform dan bahan ajar digital yang mengintegrasikan konten PAI dengan konteks budaya dan tradisi Islam setempat. Pada pendidikan Islam di era digital haruslah mampu memadukan kemajuan teknologi dengan warisan kearifan lokal sebagai landasan moral dan spiritual, sehingga peserta didik tidak hanya terampil secara digital tetapi juga tetap terikat dengan identitas keislamannya (Ali, 2025). Namun, upaya integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi di berbagai wilayah Indonesia, terutama berkaitan dengan akses dan pemerataan fasilitas digital. Dalam konteks kesenjangan digital yang masih lebar antardaerah di Indonesia, strategi transformasi digital PAI perlu mempertimbangkan kondisi infrastruktur teknologi yang tidak merata. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut diperlukan adopsi pendekatan secara bertahap, mulai dari pemanfaatan teknologi sederhana yang tersedia secara lokal, sebelum beralih ke platform digital yang lebih canggih seiring dengan perbaikan infrastruktur (Sari & Jasiah, 2025a). Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan modul pembelajaran digital berbasis offline, siaran radio dan televisi pendidikan bermuatan PAI, hingga pengembangan aplikasi PAI yang dapat diakses tanpa koneksi internet yang stabil.

Selain itu, dimensi kearifan lokal dalam transformasi digital PAI juga mencakup upaya pelestarian dan digitalisasi khazanah intelektual Islam lokal. Integrasi budaya lokal dalam kurikulum PAI dapat diterapkan melalui medium digital, seperti penggunaan cerita rakyat berbasis nilai-nilai Islam, peribahasa lokal yang mengandung hikmah keislaman, dan dokumentasi praktik keagamaan komunitas Muslim setempat, merupakan strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan relevansi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran PAI (Haluti dkk., 2024). Melalui pendekatan ini, digitalisasi PAI tidak hanya berorientasi pada efisiensi penyampaian materi, tetapi juga menjadi wahana pelestarian dan transmisi kekayaan tradisi intelektual Islam lokal kepada generasi penerus.

Adapun keberhasilan transformasi digital dalam pembelajaran PAI juga sangat ditentukan oleh kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Sehingga penguatan literasi digital guru PAI menjadi hal yang penting dikarenakan tanpa kompetensi digital yang memadai pembelajaran PAI tidak akan berjalan efektif. Program pelatihan literasi digital bagi guru PAI harus dirancang secara kontekstual, mencakup kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam konten digital, melakukan kurasi

sumber belajar digital yang kredibel dan bernilai islami, serta membangun budaya digital yang sehat di lingkungan peserta didik. Dalam implementasinya pembelajaran PAI berbasis teknologi harus mempertimbangkan kesiapan dan konteks lokal guru, bukan sekadar memaksakan adopsi teknologi terbaru tanpa memperhatikan kemampuan adaptasi dan kondisi infrastruktur yang ada (Harahap, 2025).

3. Sinergi tata kelola tiga actor

Problematika tata kelola PAI di era otonomi daerah pada dasarnya berakar dari lemahnya koordinasi dan sinergi antara tiga aktor utama yang secara bersamaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kualitas PAI, yaitu Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Daerah, dan komunitas Islam (Firnanda, 2024). Dualisme kewenangan antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan yang selama ini menjadi sumber inefisiensi dan tumpang tindih kebijakan sesungguhnya dapat diubah menjadi kekuatan sinergis apabila dikelola melalui kerangka kolaborasi yang terstruktur dan berbasis pembagian peran yang jelas (Hasan, 2024). Direktorat PAI Kementerian Agama sendiri telah menyadari urgensi sinergi ini, sebagaimana tercermin dalam kebijakan Rakor Dirjen Pendidikan Islam Tahun 2023 yang secara eksplisit memprioritaskan penguatan koordinasi antaraktor dalam pengembangan kualitas guru dan pengawas PAI. Hal tersebut dapat dioperasionalkan melalui pembentukan Forum Koordinasi PAI Daerah (FKPAID) di setiap kabupaten/kota. Forum ini berfungsi sebagai wadah perencanaan bersama, pertukaran informasi, dan pengawasan partisipatif penyelenggaraan PAI di tingkat daerah. Dalam forum ini, Kementerian Agama berperan sebagai otoritas normatif yang menetapkan standar kurikulum dan kompetensi guru, Dinas Pendidikan Daerah berperan sebagai fasilitator operasional dan penjamin integrasi PAI dalam kebijakan pendidikan daerah, sementara komunitas Islam berperan sebagai mitra strategis yang berkontribusi dalam pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal dan pengawasan kualitas pembelajaran PAI di lapangan. Praktik semacam ini dinilai efektif sebagaimana yang tercermin dalam langkah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah secara terstruktur dengan Disdikbud dan BKD Jawa Tengah melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan PAI di daerah (Hasan, 2024b).

Selain membangun sinergi antarpihak, tak kalah penting dalam strategi tersebut adalah keterlibatan aktif dari komunitas Islam, terutama organisasi masyarakat Islam besar dan pesantren, dalam proses perencanaan dan implementasi PAI di daerah. Menurut (Sugiarto, 2022) menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi Islam terbesar dengan jaringan pendidikan yang luas di seluruh Indonesia, memiliki kapasitas

kelembagaan, legitimasi sosial, dan kedalaman pengetahuan kontekstual yang sangat berharga bagi pengembangan PAI di daerah. Sejalan dengan itu, kontribusi penguatan pendidikan Islam tidak hanya bertumpu pada organisasi masyarakat Islam, tetapi juga pada lembaga pendidikan tradisional yang memiliki peran historis dan kultural yang kuat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sui generis yang telah terbukti bertahan dan relevan selama berabad-abad juga perlu diposisikan sebagai aktor kunci dalam ekosistem tata kelola PAI di daerah. Pesantren memiliki sistem pendidikan yang unik dan efektif dalam membentuk karakter peserta didik yang moderat, toleran, dan berkarakter keislaman yang kuat, sehingga kolaborasi antara sekolah formal dan pesantren dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran PAI akan menghasilkan sinergi yang saling memperkuat (Sumadi dkk., 2022). Model kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti program guru tamu dari kalangan kiai dan ustaz pesantren, penyediaan modul pembelajaran PAI berbasis tradisi keilmuan pesantren untuk sekolah formal, atau program magang bagi guru PAI sekolah di pesantren-pesantren unggulan.

Adapun sinergi tata kelola tiga aktor ini juga memiliki implikasi langsung terhadap penguatan moderasi beragama dalam PAI. Internalisasi nilai-nilai moderasi dalam PAI akan lebih efektif dan berkelanjutan apabila dilakukan melalui kolaborasi terstruktur antara negara, lembaga pendidikan formal, dan komunitas keagamaan yang moderat, bukan melalui program top-down yang sekadar bersifat normatif dan seremonial (Ikhwan dkk., 2023). Dengan melibatkan ormas-ormas Islam arus utama yang secara historis telah menjadi benteng moderasi Islam Indonesia dalam tata kelola PAI, maka kurikulum dan praktik pembelajaran PAI di daerah akan lebih terlindungi dari infiltrasi paham-paham ekstremis yang mengancam nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Hal ini berperan penting dalam memastikan mutu pendidikan tetap terjaga serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan Masyarakat (Thoyibah et al., 2025).

4. Pengembangan guru PAI berbasis zonasi

Kualitas guru PAI merupakan faktor penentu yang paling langsung dan signifikan terhadap mutu pembelajaran PAI di lapangan. Fakta bahwa distribusi guru PAI di Indonesia masih sangat timpang, dengan penumpukan berlebih di perkotaan dan kelangkaan parah di kawasan 3T, merupakan masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui intervensi sporadis dan tidak terencana. (Sari & Jasiah, 2025b) dalam kajian mereka tentang pemerataan pendidikan berkeadilan menegaskan bahwa ketidakseimbangan distribusi tenaga pendidik di wilayah 3T berdampak langsung pada rendahnya kualitas pendidikan di wilayah tersebut, dan solusi terhadap masalah ini memerlukan pendekatan sistemis

berbasis data lokal, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor yang terkoordinasi dengan baik.

Pendekatan pengembangan guru PAI berbasis zonasi yang ditawarkan dalam framework ini dimulai dari pemetaan kebutuhan guru PAI yang komprehensif di seluruh zona wilayah Indonesia. Pemetaan ini mencakup identifikasi zona-zona yang mengalami kekurangan guru PAI berkualifikasi, proyeksi kebutuhan guru PAI dalam jangka menengah dan panjang, serta pemetaan potensi calon guru PAI dari perguruan tinggi Islam di sekitar zona tersebut. Untuk mendukung proses pemetaan tersebut secara lebih akurat dan berbasis data spasial, implementasi sistem informasi geografis (GIS) untuk pemetaan distribusi guru secara spasial merupakan instrumen yang terbukti efektif dalam mengidentifikasi kesenjangan distribusi guru dan merancang kebijakan redistribusi yang tepat sasaran (Adipa & Jimmy, 2025). Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, diperlukan tindak lanjut yang dilaksanakan melalui program beasiswa ikatan dinas guru PAI yang secara khusus menargetkan putra-putri daerah dari zona yang mengalami kekurangan guru PAI, untuk menempuh pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam di PTKIN terdekat. Mekanisme ikatan dinas ini akan memastikan bahwa investasi pendidikan guru PAI menghasilkan dampak yang tepat sasaran, karena lulusan program akan kembali mengabdikan di daerah asalnya. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa kebijakan afirmatif berbasis putra daerah yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan aktor lokal merupakan salah satu strategi yang paling efektif dalam mengatasi kesenjangan distribusi tenaga pendidik di daerah terpencil

Di samping rekrutmen dan distribusi, program pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI juga perlu dirancang berbasis zonasi. Model Kelompok Kerja Guru PAI (KKG PAI) berbasis zona, sebagaimana telah dipraktikkan di berbagai daerah, dapat menjadi wahana pelatihan yang efisien dan kontekstual. Melalui model ini, guru-guru PAI dari satu zona wilayah secara berkala berkumpul untuk mengikuti pelatihan bersama, berbagi praktik baik pembelajaran, melakukan refleksi kolektif, dan mengembangkan perangkat ajar yang relevan dengan konteks lokal zona tersebut. Praktik nyata sinergi KKG PAI ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi guru. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Marhamah, 2024) di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan KKG berbasis Kurikulum Merdeka terhadap kompetensi guru PAI dan Budi Pekerti, dengan kontribusi pengaruh sebesar 46,7%. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya program pelatihan yang diadakan melalui KKG baik berupa seminar, workshop, maupun in-house training sebagai sarana peningkatan

kompetensi guru PAI secara terstruktur. Temuan tersebut diperkuat lagi oleh penelitian lain yang membuktikan bahwa kegiatan KKG berpengaruh positif terhadap kinerja dan kompetensi pedagogik guru PAI SD (Nugraha, 2023).

Adapun permasalahan mengenai sertifikasi guru PAI dalam otonomi daerah atau berbasis zonasi juga memerlukan perhatian khusus. Bagi guru PAI di daerah terpencil yang belum memenuhi kualifikasi formal S1/D4, perlu disediakan mekanisme akselerasi sertifikasi yang mempertimbangkan pengalaman mengajar dan kompetensi faktual yang telah mereka miliki, sejalan dengan konsep Recognition of Prior Learning (RPL) yang telah dikenal dalam kebijakan pendidikan internasional. Dengan demikian, upaya peningkatan kualifikasi formal guru PAI tidak menjadi beban yang mustahil dipikul oleh guru-guru di daerah terpencil, sekaligus tidak mengorbankan keberlangsungan layanan PAI kepada peserta didik.

Secara keseluruhan, keempat solusi terpadu penguatan PAI di era otonomi daerah ini merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan dan tidak dapat diimplementasikan secara terpisah. Penguatan regulasi standar minimal memberikan kepastian hukum dan jaminan pembiayaan bagi tiga pilar lainnya. Transformasi digital berbasis kearifan lokal menyediakan ekosistem pembelajaran yang inovatif sekaligus berakar pada nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Sinergi tata kelola tiga aktor membangun arsitektur kelembagaan yang kolaboratif dan responsif. Sementara pengembangan guru PAI berbasis zonasi memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terdistribusi secara berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan Solusi tersebut mampu menjawab berbagai problematika dan tantangan PAI di era otonomi daerah, sekaligus mewujudkan cita-cita PAI sebagai pilar utama pembentukan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia bagi kemajuan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di era otonomi daerah menghadapi berbagai problematika yang kompleks, meliputi kesenjangan kebijakan, ketidaksinambungan kurikulum, ketimpangan distribusi dan kompetensi guru, keterbatasan pembiayaan, serta lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga pendidikan. Kebijakan desentralisasi pada dasarnya memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai karakteristik lokal, namun dalam praktiknya juga memunculkan perbedaan mutu PAI antarwilayah akibat ketidaksiapan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan perbedaan kapasitas daerah. Selain itu, tantangan digitalisasi pembelajaran, moderasi beragama, dan relevansi metode pembelajaran terhadap karakteristik generasi

digital semakin memperkuat kebutuhan akan reformasi pendidikan Islam yang adaptif dan berkelanjutan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi standar minimal PAI, transformasi digital berbasis kearifan lokal, sinergi tata kelola antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta pengembangan guru PAI berbasis zonasi. Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan Pendidikan Agama Islam mampu menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang beriman, moderat, berkarakter, dan mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, I. P., & Yuana, O. A. (2025). Al-Fatih : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman. Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, VIII(1), 250–272.
- Aini, M. (2022). Desentralisasi Pendidikan Madrasah Melalui Otonomi Daerah Di Indonesia. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(1), 95–106.
- Ali, R. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Journal Binagogik, 12(2), 11–21.
- Apriliansyah, F., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Analisis Kesenjangan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia : Studi Literatur Terhadap Perbedaan Akses Dan Kualitas Antara Sekolah Negeri Dan Swasta Di Daerah Perkotaan Dan Pedesaan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(2), 753–758.
- Audi, A., Jojang, P., & Hamami, T. (2024). Perkembangan Dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia. Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 10(4), 1648–1664.
- Auladi, J. A., Rizqi, F. T., & Ranuwijaya, U. (2025). Sejarah Pendidikan Islam Era Otonomi Daerah. Jurnal Tarbiyah; Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Keagamaan, 9(02), 409–419.
<https://doi.org/10.21274/Taalum.2020.8.2.286-308.2>
- Azwa, N., Ivanda, S. B., & Sari, H. P. (2026). Penguatan Karakter Islami Melalui Pembelajaran PAI Berbasis Teknologi Digital. IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 115–126.
- Adipa, S. M., & Jimmy, A. (2025). Pemerataan Guru Pendidikan Agama Katolik di Daerah 3T: Peran Strategis Lembaga Keagamaan Katolik Kalimantan Tengah. Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik, 11(2), 116–137.
- Ali, M. (2025). Pengembangan bahan ajar pai berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang islam rahmatan lil 'alamin. Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam, 7(1), 42–65.

- Aswandi, A., Syaifuddin, M., & Asmuri, A. (2025). Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 10613–10621. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1413>
- Barsihannor. (2021). Manajemen Pendidikan Islam. *Management Of Education : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 26–52.
- Basri, H., & Arifin, Z. (2021). ISLAMIC EDUCATION AUTHONOMY: CHALLENGES AND EXPECTATIONS. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2).
- Basri, H., & Arifin, Z. (2021). OTONOMI PENDIDIKAN ISLAM: TANTANGAN DAN HARAPAN. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 135–153. <https://doi.org/10.24014/potensia.v7i2.13315>
- Damayanti, D. R. A., & Ridwan, A. (2024). Perubahan Sosial dan Pendidikan dalam Peran Guru PAI di Era Digital. *Social Studies in Education*, 2(2), 123–138. <https://doi.org/10.15642/sse.2024.2.2.123-138>
- Dewi, D. A. P., Syamsinar, T., Sagita, W. R., & Jeni, F. (2025). Tantangan Profesionalisme Guru Di Daerah 3t (Tertinggal , Terdepan , Terluar) : Kajian Literatur Terhadap Ketimpangan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 83–95.
- Fauzi, M. I. F., & Rasiha, M. W. (2025). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Era Digital (I). *Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim*.
- Fitriyah, E. (2026). Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Profesionalisme Di Era Modern. *Al-Alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 118–132.
- Firnanda, R. (2024). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 Tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49128>
- Hakim, A. (2023). Perencanaan Pendidikan Dalam Otonomi Daerah. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3).
- Halid, A., & Arifah, N. (2024). Prospek Pendidikan Agama Islam : Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. *Fajar Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 5–20.
- Hayida-O, S., Siradjuddin, & Wayong, M. (2025). Perbandingan Sistem Dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (IPSSJ)*, 2(3), 4312–4323.
- Hendra, R., & Fadriati. (2023). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 143–158.

- Hidayah, M. (2024). Pemberdayaan Guru Sebagai Implementator Kurikulum PAI Yang Efektif. *Al Mikraj – Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(2), 1423–1440.
- Hudayah, M. A., & Nugraha, L. (2026). Faktor Yang Memengaruhi Munculnya Problematika Dalam Pendidikan Islam. *Awsath: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 1–10.
- Haluti, F., Jumahir, & Sukmawati. (2024). Pembelajaran Agama Islam dan Kearifan Lokal: Strategi Integrasi Budaya dalam Kurikulum Sekolah Dasar. *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI*, 7(2), 125–131. <https://doi.org/10.32529/al-ilmiv7i2.3495>
- Harahap, A. H. (2025). Strategi Pembelajaran Berbasis Teknologi untuk Guru Pendidikan Agama Islam di Era Digital. *Edukatif*, 3(1), 112–118. <https://doi.org/10.65311/je.v3i1.1301>
- Hasan, A. (2024a). Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah Pesantren Melalui Kolaborasi Kementerian Agama Dan Dinas Pendidikan Dayah. *Journal Education and Government Wiyata*, 2(4), 356–380.
- Hasan, A. (2024b). Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah Pesantren Melalui Kolaborasi Kementerian Agama Dan Dinas Pendidikan Dayah. *Journal Education and Government Wiyata*, 2(4), 356–380.
- Indah, S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Implikasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 4451–4460.
- Ikhwan, M., Azhar, Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>
- Johan, B., Husnah, F. M., Puteri, A. D., Hartami., Rahmah, A. A., & Adnin, A. R. J. (2024). Tantangan Dan Peluang Pendidikan Islam Dalam Konteks Modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 1–13.
- Komari, Aslan, & Rusiadi. (2025). A Portrait Of The Challenges And Strategies Of Education Development In Indonesia's Border Areas. *Berajah Journal Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 5(4), 369–378.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Jurnal Professional*, 11(2), 577–584.
- Loviana, S., Susilawati, R., Aulia, N. S., Anwar, C., Anwar, S., & Wasehudin. (2025). Islamic Religious Education Problems In Madrasah : Analysis Of Curriculum Challenges And Teacher. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 13(1), 1–12.
- Luvianingtias, S. N., Lestari, R., Romlah, Abdurrahman, & Junaidah. (2025).

- Menimbang Kebijakan Nasional Dan Global Dalam Pendidikan Islam : Kajian Literatur Review Terhadap Implementasi Dan Relevansi Uu Sisdiknas Di. Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah, 10(4), 1743–1761.
- Mansir, F. (2022). Peran Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan Di Indonesia. *DAYAH: Journal Of Islamic Education*, 5(2), 207–220. <https://doi.org/10.22373/Jie.V5i2.10846>
- Mugiarto, Wasliman, I., & Handayani, S. (2022). Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 04(01), 74–86.
- Muhamad, G., Faresi, F., Permana, D., Rahman, A., Erika, R., & Arifin, B. S. (2025). Urgensi Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 13073–13079.
- Munawir, Ibrahim, M. N., & Islamiah, R. (2024). Problematika Pendidikan Agama Islam Di Daerah 3T (Terluar , Tertinggal , Dan Terdepan). *Jurnal Al – Mau'izhoh*, 6(2), 1142–1151.
- Munawir, Masithah, D., & Firdausy, N. K. (2025). Professional Competency Standards For Islamic Religious Education (PAI) Teachers In Perspective Of National Education Policy. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(1).
- Muslim, B. (2024). Analisis Distribusi Dan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ibtida*, 5(2), 1–15.
- Mustabsyirah, & Yuspiani. (2025). Analisis Kebijakan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Madrasah. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(3), 1692–1704.
- Marhamah, N. (2024). Pengaruh Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Berbasis Kurikulum Merdeka Terhadap Kompetensi Guru PAI dan Budi Pekerti. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(02), 215–236. <https://doi.org/10.26618/jtw.v9i02.15056>
- Nugraha, S. A. (2023). Pengaruh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Kinerja Guru PAI SD Se-Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(1), 361–378. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.514
- Najib, M. I., & Aimah, S. (2025). Guru Sebagai Hybrid Teacher Dan Konten Kreator Untuk Meningkatkan Hasil Pendidikan. *Annual International Conference On Islamic Education (AICIED)*, 3(December), 357–372.
- Navelia, O., Aisy, N. R., & Azis, A. (2025). Terhadap Sistem Pengembangan Pendidikan Islam. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* Vol., 04(03), 1–5.
- Octavia, S. A. T., Rahmawati, A. E., Prabawati, I., & Suprpto, F. A. (2026). Nusantara

- Hasana Journal. Nusantara Hasana Journal, 5(11), 127–134.
- Panes, A., Mulia, T., & Hidayah, N. (2025). Analisis Perbandingan Kurikulum Merdeka Dalam Pelajaran PAI Di Sekolah Umum Dan Madrasah. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(1), 80–87.
- Putri, M. W., Azizah, R. N., Ulyantika, S. N., Amirudin, & Fitri, T. A. (2025). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar: Antara Idealitas Konsep Dan Realitas Lapangan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 15(02).
- Rafid, R., & Nurita, R. F. (2025). Dinamika Pendidikan Dan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *MLJ Volume*, 6(1), 79–92.
- Rahabav, W. M., Ratumanan, T. G., & Rumfot, S. (2024). Analisis Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Guru Pada SMA Di Kota Ambon. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 1701–1710.
- Rahmi, C. A., Afifah, N., Lestari, D., Kurniawan, D., & Juliani. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Politik Pendidikan. *Saramase: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 29–37.
- Rambe, S. M., & M, A. (2025). Dinamika Dan Problematika Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia The Dynamics And Challenges Of Islamic Education Policy In Indonesia. *Takuana*, 4(2), 295–305. <https://doi.org/10.56113/Takuana.V4i2.128>
- Rizqi, A., Ainur, K., Qonitaton, A., Luwistiana, S. N., & Yuniasih, Z. K. (2026). Kesenjangan Kualitas Sekolah: Tantangan Pemerataan Pendidikan Dasar Di Pesisiran Jawa Dan Implikasinya Di Ranah Keberagaman Islam. *Al Madjid: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1–29.
- Ritonga, M., & Rosyada, D. (2024). Diskursus Regulasi dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(3), 1227–1239. <https://doi.org/10.47467/edu.v4i3.3543>
- Sabilla, B., Wati, Linda Rahma, & Barus, Sonia Ivana. (2025). Kewenangan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Dan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003: Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(2).
- Sari, A., & Mardiyah, T. F. (2026). Tinjauan Teoretis Pendidikan Karakter Moderat Sebagai Instrumen Preventif Radikalisme Online Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JURPAI)*, 2(1), 32–37.
- Sharifudin, K., Huda, M., & Arfiyanto, A. (2024). Dilema Baru Pendidikan Islam Pasca Otonomi Daerah. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN*, 2(1), 60–69.
- Shiliya, N., Khabibah, U., Wahyuningsih, A., Inayah, Maesaroh, Artini, A. F. P., Rishendra, M., Rifa'i, M., Widayanti, L., Janah, N. R., Ratnaningsih, F. F., Haetami, M., Iskamtini, D., Khilmah, Indah, I. P., Astuti, E. H. T., Budiman, D. A.,

- Zuhriyah, S., Nikmah, N. S. A., ... Maryuningsih, Y. (2025). Inovasi Model Pembelajaran Pai Di Era Digital (I). Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Sulistiawati, E., D, D. R. J., Yuspiani, & Musdalifah. (2024). Analisis Kebijakan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Madrasah. JURNAL MAPPESONA Program, 7(3), 149–160.
- Supardi, Fauzi, A., Aminah, N., Maryati, & Nursaidah. (2025). Pendidikan Studi Multidimensi Pada Sekolah. Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 13(2), 479–490.
- Surya, M. A. S. S. (2026). Kerangka Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia: Prinsip Dasar Dan Regulasi. Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, 12(2).
- Syaefuddin, F. H., Zein, I. M., & Nugraha, L. (2025). ARAH DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. AWSATH: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam, 1(2).
- Syaekhan, F., Pahlevi, M. S. R., Fathurrahman, M., & Fauzi, H. (2025). Problem Pendidikan Di Indonesia : Analisis Fenomena Guru Tanpa Kompetensi. Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 3(3), 1158–1170.
- Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025a). Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah dan Perkotaan. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(4), 1858–1866. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>
- Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025b). Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah dan Perkotaan. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(4), 1858–1866. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>
- Sugiarto, A. (2022). PERAN ORMAS ISLAM DAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MODERASI ISLAM DI INDONESIA. Al-Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7(2), 255–280. <https://doi.org/10.51729/7275>
- Sumadi, E., Nisa, F. F., Nufus, I., Yulianto, F. A. F., & Bahruddin, B. (2022). Pendidikan Pesantren dan Moderasi Beragama: Kajian di Pondok Pesantren Bali Bina Insani Tabanan Bali. Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 249–275.
- Triwiyanto, T., & Kusumaningrum, D. E. (2025). Inequality In The Distribution Of Public Elementary School Teachers And Equal Access To Quality Education. Jurnal Administrasi Publik, XXI(2), 188–214. <https://Doi.Org/10.52316/Jap.V21i2.607>
- Wijayanti, A. S., Nurlita, R., Lorenza, L., Windasari, K., Rasita, I., Dewi, A. S., Lailani, D. P., Mardiya, D. A., Rama, A., Mentari, A., & Sadewo, P. A. (2026). Dinamika

Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektoral : Analisis Tumpang Tindih Kewenangan Dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca-Desentralisasi. *JIPM : Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 56–65.

Wulandari, E., Qolby, H. R., Devi, I. S., & Azis, A. (2025). Peran Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3).

Yudistira, M. R., & Maulana, R. (2024). Pengelompokan Kabupaten / Kota Di Indonesia Berdasarkan Indikator Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menggunakan Metode K-Means. *Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan IP-TIK*, 91–98.

Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak Desentralisasi Pendidikan Terhadap Ketimpangan Akses Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(3), 153–166.

Zahfa, F., Charisma, B., Zahrani, B., & Afifah, N. (2025). Faktor-Faktor Penghambat Optimalisasi Pendidikan Agama Islam Dalam Kurikulum Sekolah Di Indonesia. *Mesada: Journal Of Innovative Research Volume*, 02(01), 252–261